

PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan krusial sebagai urat nadi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Guna memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menyesuaikan dengan regulasi nasional, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan langkah taktis dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025. Perda ini hadir sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah penyempurnaan ini dirumuskan setelah melalui proses evaluasi mendalam oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri demi menghadirkan regulasi fiskal daerah yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Secara prosedural, regulasi ini disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen. Perda ini kemudian ditetapkan oleh Bupati Kebumen pada 6 Oktober 2025, diundangkan oleh Sekretaris Daerah pada 20 Oktober 2025, dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 10.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 dilandasi oleh kesadaran mendasar bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah instrumen penarik beban semata, melainkan sarana kolektif untuk menyokong kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi masyarakat ini didedikasikan sepenuhnya untuk mengembalikan pelayanan prima kepada publik dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di seluruh wilayah Kebumen.

Esensi filosofis ini menekankan keseimbangan antara kewajiban warga negara dan tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui pemungutan yang proporsional dan berlandaskan keadilan fiskal, Perda ini menaruh perhatian besar pada perlindungan daya beli masyarakat kecil sembari tetap menjaga keberlangsungan pembangunan daerah demi kemakmuran bersama.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kehadiran Perda perubahan ini merespons langsung dinamika kondisi sosial ekonomi di tengah masyarakat Kebumen. Pemerintah daerah menyadari perlunya memberikan proteksi nyata terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini

dibuktikan dengan adanya batasan omzet bagi usaha kuliner skala kecil agar terhindar dari beban pajak yang tidak proporsional.

Selain itu, dinamika kebutuhan layanan publik menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada sektor pelayanan kesehatan dan jasa usaha yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui pengaturan kewajiban pelaporan rincian tarif kepada menteri keuangan dan DPRD, regulasi ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan informasi tarif.

Perda ini juga menjawab aspirasi sosiologis masyarakat yang menginginkan agar pajak yang mereka bayarkan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Oleh karena itu, dipertegas kebijakan alokasi minimal (earmarking) dari hasil penerimaan pajak tertentu untuk pembangunan sarana fisik, seperti pemeliharaan jalan, penerangan jalan umum, serta kelestarian lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga Kebumen.

Landasan Yuridis

Dari aspek hukum, penyusunan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Secara sosiologis-yuridis, Perda ini juga merujuk pada pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk mewujudkan tata kelola daerah yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup penyempurnaan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 berfokus pada beberapa klaster pengaturan strategis, antara lain:

- Penyesuaian Tarif PBB-P2: Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berkisar antara 20% hingga 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi batas tidak kena pajak. Tarif PBB-P2 umum disesuaikan menjadi sebesar 0,2% per tahun, sementara tarif khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak diberikan insentif berupa tarif lebih rendah yakni sebesar 0,15% per tahun.
- Ketentuan Objek Pajak Reklame: Mengatur secara detail ragam penyelenggaraan reklame yang menjadi objek pajak—seperti billboard, videotron, stiker, hingga reklame berjalan—sekaligus mempertegas pengecualian untuk reklame non-komersial seperti kegiatan politik, sosial, keagamaan, dan reklame pemerintah.

- Perlindungan UMKM Kuliner (PBJT Makanan/Minuman): Memberikan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha (omzet) yang tidak melebihi Rp3.000.000,00 per bulan.
- Transparansi Tarif BLUD: Mengatur bahwa penyesuaian detail rincian tarif pelayanan pada BLUD Jasa Umum maupun Jasa Usaha harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan serta DPRD paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan demi mencegah ekonomi biaya tinggi.
- Pemanfaatan Aset Daerah: Memperjelas tata cara pemanfaatan barang milik daerah (seperti sewa jangka panjang, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama infrastruktur) agar selaras dengan ketentuan nasional guna mendorong perekonomian lokal.
- Alokasi Anggaran (Earmarking): Mengatur kewajiban pengalokasian minimal 10% hasil penerimaan Opsen PKB untuk jalan dan transportasi umum, minimal 10% PBJT Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, serta minimal 10% Pajak Air Tanah (PAT) untuk pemulihan lingkungan hidup seperti penanaman pohon, sumur resapan, dan pengelolaan limbah.
- Sanksi Administratif: Menerapkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan (maksimal 24 bulan) bagi wajib pajak atau wajib retribusi yang terlambat membayar kewajibannya, serta denda administrasi sebesar Rp100.000,00 bagi yang terlambat melaporkan SPTPD, kecuali dalam kondisi keadaan kahar (*force majeure*).

Penutup

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 hadir sebagai wujud nyata komitmen reformasi fiskal yang akuntabel di Kabupaten Kebumen. Melalui jalinan kuat antara aspek filosofis peningkatan kesejahteraan masyarakat, respons sosiologis terhadap pelaku usaha kecil, serta kepatuhan yuridis pada koridor hukum nasional, regulasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Implementasi perda ini menjadi fondasi kokoh untuk membiayai pembangunan fasilitas publik yang lebih baik, merata, dan dapat dirasakan langsung kemanfaatannya oleh seluruh masyarakat Kebumen.